



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :99/Pid.B/2018/PN.Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti**
BAGIAN SINAGA ;
Tempat lahir : Namo Mbelin(Sumut);
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 November 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bukit Bersawit Desa Minas Timur
Kec. Minas Kab. Siak (Sesuai KTP)/Dusun IV
Flamboyan Rt.038 Rw.08 Desa Kota Garo
Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IVAN DHORI SURANTA MELIALA, SH., M.Div., M.Th., Dkk., Para Advokat/Asisten Advokat pada kantor hukum LAW OFFICE “IVAN DHORI S MELIALA & PARTNERS” beralamat di jalan Tuanku Tambusai/Nangka Ujung No. B-4 Komplek Ruko Atria Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan register Nomor : 80/SKK/2018/PN Sak, tanggal 2 Mei 2018;

Halaman 1 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.99/Pid.B/2018/PN.Sak tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.99/Pid.B/2018/PN.Sak tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011.
 - Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Kecamatan Minas Register Nomor : 381 / mns /1997, tanggal 10 Juni 1997.
 - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian diatas materai Rp 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3 -9-1998 antara saudara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA;
 - Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register Kecamatan Minas Reg Nomor : 12/MNS/1997 tanggal 16 Januari 1997.**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAMLI GINTING**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **RAMLI GINTING Bin KITE GINTING** menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan (*Vrijspraak*);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa **ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** dalam meminta bantuan pengurusan balik nama SKGR adalah dikarenakan:

Terdakwa **ERNITA BR SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** pada saat itu dalam keadaan sakit (tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum) sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat T.2., T.3 dan T.4;

Oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslagen van alle rechtsvervolging*);

Setelah kami menguraikan fakta-fakta hukum dan membahas unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dan kemudian telah kami berikan kesimpulan sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERNITA BR SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan (*Vrijspraak*) Terdakwa **ERNITA BR SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa **ERNITA BR SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** dari segala tuntutan hukum (*ontslagen van alle rechtsvervolging*);
3. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa **ERNITA BR SINAGA Binti BAGIAN SINAGA**;
4. Menetapkan untuk dilakukan perawatan secara medis terhadap penyakit kejiwaan Terdakwa **ERNITA BR SINAGA Binti BAGIAN SINAGA**;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;

Halaman 3 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-11 yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak tanggal 19 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Surat Keterangan No. 019/RM-RSSM/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Surat Keterangan Kematian No. 445/IGD-RWTN/SKM/IX/2007/02 tanggal 29 September 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Surat Layak Terbang Nomor /Sek-RSSM/ / 2007 tanggal 1 Oktober 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Surat Pernyataan Pelunasan Jual Beli/Hanti Rugi tertanggal 30 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 56.000 M2 yang terletak di RT.01 RW.02 Desa Minas Timur dengan harga Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Surat Keterangan No. 100/PEM/29 tanggal 29 Januari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Foto copy dari Aslinya yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan register Nomor 526/MNS/2005 tanggal 10 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan register Nomor 527/MNS/2005 tanggal 10 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 4 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan register Nomor 13/MNS/1997 tanggal 16 Januari 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 s.d T-11 yaitu, pada saat diajukan kepersidangan pada tanggal 21 Juni 2018 sudah difotocopi dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, namun belum dilegalisir di Kantor Pos dikarenakan pada tanggal tersebut Kantor Pos masih tutup/ masih dalam suasana cuti bersama dan buka kembali pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk melengkapinya pada sidang berikutnya dan atas hal tersebut Majelis Hakim juga menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan, dan pada persidangan selanjutnya tanggal 25 Juni 2018, sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Replik Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan bukti T-1 s.d T-11 yang sudah dilegalisir tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena bukti surat tersebut ditunjukkan dalam persidangan, dan menurut Majelis Hakim bagian dari pledoi penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar surat tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara tertulis tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO REG.PERK : PDM-82/SIAKS/04/2018., dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA , pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 atau yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mendatangi Kantor Polsek Minas untuk menjumpai anggota Polsek Minas yaitu saksi Eri Satria mengambil Sp2hp sehubungan dengan laporan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tentang terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga bersama dengan saksi Ramli Ginting selaku Ketua RT-01 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*), melakukan penyerobotan tanah milik saksi Sujono Bin Sanmarta Saban diatas tanah milik saksi Sujono Bin Sanmarta Saban yang terletak di RT 04 / RW 05 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan tanah yang diserobot oleh terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan saksi Ramli Ginting seluas lebih kurang 1 (satu) Ha, saksi Sujono Bin Sanmarta Saban memiliki tanah lebih kurang seluas 1 (satu) Ha atau seluas 19.000 M2 (Sembilan belas ribu persegi) dari Murni dan bukti kepemilikan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban yaitu berupa : 1 (satu) persil SKGR Kecamatan Minas Register Nomor :381/Minas/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Sularso yang merupakan adik kandung dari saksi Sujono Bin Samarta Saban dan telah dikuasakan untuk menguasai tanah, mengurus tanah yang bersepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sugiri 125 meter.
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sihombing 210 meter.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah S. Bukit 56 meter.
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sudaryo 210 meter.

Selanjutnya pada saat itu saksi Eri Satria bertanya kepada saksi Sujono Bin Sanmarta Saban bukti apa yang dimiliki oleh saksi Sujono Bin Sanmarta Saban terhadap laporan yang saksi Sujono Bin Sanmarta Saban buat, sambil saksi Eri Satria memperlihatkan kepada saksi Sujono Bin Sanmarta Saban berupa alas bukti kepemilikan dari saksi Hadi Susanto yaitu berupa : 1 (satu) persil surat SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga yang ditanda tangani oleh Camat Minas Drs. Afrizal, yang mana didalam surat tersebut ada nama dan tanda tangan saksi

Halaman 6 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono Bin Sanmarta Saban selaku sempadan sebelah barat sedangkan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menanda tangani SKGR tersebut dan tanda tangan yang ada didalam 1 (satu) persil surat SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga bukan tanda milik saksi Sujono Bin Sanmarta Saban, setelah saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mengetahuinya lalu memberitahukan kepada saksi Eri Satria dan kemudian saksi Sujono Bin Sanmarta melaporkan dan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) photo copy SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga ke Kantor Dit Reskrim Polda Riau.

Bahwa berdasarkan SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga atas tanah seluas lebih kurang 20.567,5 M2 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi), yang bersepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Musliadi Sebayang 100 meter
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Martalina BR Sitanggung 160 meter.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah M.Sihombing 90 meter.
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sujono 223 meter.

Bahwa SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga atas tanah lebih kurang seluas 20.567,5 M2 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) berlokasi di Kampung Gudang RT 01/ RW 03 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas digunakan terdakwa dengan cara menjual tanah tersebut kepada saksi Martalina BR Sitanggung pada tanggal 15 Desember 2011 dan sebelumnya saksi Martalina BR Sitanggung telah membayar persekot pembelian tanah tersebut kepada terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan kemudian saksi Martalina Br Sitanggung meminta terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga untuk mengurus balik nama SKGR tersebut melalui saksi Ramli Ginting selaku Ketua RT 01 untuk melakukan pegurusan SKGR karena saksi Ramli Ginting sendiri yang menawarkan agar saksi Ramli Ginting yang mengurusnya lalu saksi Martalina BR Sitanggung memberikan uang untuk pengurusan SKGR tersebut kepada saksi Ramli Ginting lebih kurang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga menyerahkan Surat Dasar berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register Kecamatan Minas Reg Nomor : 13 /MNS/1997 tanggal 16 Januari 1997 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 September 1998 antara Udin Ginting dengan terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga untuk pengurusan balik nama SKGR antara Jasa Terkelin

Halaman 7 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan (suami saksi Martalina Br Sitanggang) dengan terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan yang menunjukkan batas-batas terhadap tanah tersebut dan siapa-siapa saja sempadan dari tanah tersebut adalah terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga. Dan sebulan kemudian setelah SKGR selesai di Kecamatan, maka terbitlah Surat Asli SKGR No : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga, maka saksi Martalina BR Sitanggang, melunasi seluruh pembayaran pembelian tanah tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dirumah orang tus terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan yang menyerahkan Surat Asli SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 DESEMBER 2011 An Erni Br Sinaga kepada Jasa Terkelin (suami dari saksi Martalina Br Sitanggang) adalah saksi RAMLI GINTING selaku Ketua RT-01 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecmatan Minas Kabupaten Siak dirumah saksi Martalina Br Sitanggang di Jalan Bukum Desa Minas Timur pada bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 saksi Martalina Br Sitanggang menjual lagi tanah tersebut dengan surat asli SKGR Nomor : 541 /SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an Ern Br Sinaga kepada saksi Hadi Susanto Als Santo Bin Danuri di Bank BRI Minas, sesuai dengan surat pernyataan pelunasan jual beli/ganti rugi yang ditanda tangani diatas materai oleh saksi Martalina BR Sitanggang dan saksi Hadi Susanto dan didalam surat tersebut sempadan sebelah barat ditanda tangani oleh saksi Sujono Bin Sanmarta Saban sedangkan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menanda tangani sepadan sebelah barat tersebut dan juga saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah didatangi oleh terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga maupun saksi Ramli Ginting selaku Ketua RT-01, saksi Rusdi, SE selaku Kepala Desa untuk meminta tanda tangan sempadan ataupun dari aparat Desa serta tidak pernah diajak ke lokasi tanah dari SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tgl 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga.

Bahwa SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga atas tanah seluas lebih kurang 20.567,5 M2 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) berlokasi di RT 01/RW 03 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas yang dibeli dari saksi Martalina BR Sitanggang belum dibalik namakan oleh saksi Hadi Susanto.

Bahwa sejak saat itu seluruh asli surat tanah dimaksud, dimiliki dan disimpan oleh saksi Hadi Susanto dan dirawat serta dikuasai dengan cara menanam tanaman kelapa sawit,

Halaman 8 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mendatangi saksi Hadi Susanto dan mengatakan bawa tanah yang dikuasai oleh saksi Hadi Susanto bermasalah dengan tanah saksi Sujono Bin Sanmarta Saban berdasarkan SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga untuk sempadan sebelah barat saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menandatangani sempadan sebelah barat dari SKGR tersebut.

Bahwa melihat hal tersebut saksi Sujono Bin Sanmarta Saban merasa ada yang tidak benar bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh saksi Ramli Ginting Bin Kite Ginting dimana sempadan Sebelah Barat ditanda tangani oleh saksi Sujono sedangkan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menanda tangannya dan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban ada memiliki tanah yang sempadan sebelah Barat adalah Sihombing dan bukan terdakwa Erni BR Sinaga.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No : LAB : 5592 /DTF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si, KHAIRUN NISA, ST, NIKO SIAGIAN, ST dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI.M, Si Kombes Pol Nrp 69100378 dengan hasil pemeriksaan :

I. DOKUMEN YANG DITERIMA :

A. Dokumen Bukti :

1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor : 541 /SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011
Pada dokumen bukti tersebut terdapat Tanda Tangan An SUJONO yang dipersoalkan.

B. Dokumen Pembanding :

Tanda tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN yang terdapat pada :

- 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) An Alamsyah Maulana Ishaq Tahun Pelajaran 2007 – 2010.
- 1 (satu) lembar Bukti Kepersetaan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Meninggal Dunia Bank BRI tanggal 10 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 September 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/127/X/2011/Sek Minas tanggal 05 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1408031012071940 tgl 09 Januari 2013.
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor : A 5274998 tanggal 11 April 2013.

Halaman 9 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tanggal 15 Juli 2014.
8. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Tanda Tangan tanggal 29 Maret 2017.

II. **TUJUAN PEMERIKSAAN :**

Tujuan Pemeriksaan :

Apakah Tanda Tangan An. SUJONO dokumen bukti IA **Identik** atau **Non Identik** dengan Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN pada dokumen pbanding IB?.

III. **PEMERIKSAAN :**

Pemeriksaan Tanda Tangan An SUJONO pada dokumen Bukti IA :

Ada 1 (satu) buah Tanda Tangan An SUJONO pada dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan semua Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN Known Tanda Tangan (KT). Untuk kelengkapan pemeriksaan turut dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT dalam lampiran Berita Acara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT serta akan ditunjukkan tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing size tanda tangan.
2. Perbedaan writing skill tanda tangan.
3. Perbedaan writing slant tanda tangan.
4. Perbedaan writing touch tanda tangan.
5. Perbedaan writing density tanda tangan.
6. Perbedaan general variasi shading tanda tangan.

Perbedaan Khusus :

7. Perbedaan starting stroke tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan pendek sedangkan KT panjang, lihat tanda panah no 7.
8. Perbedaan jerat atas pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT kecil sedangkan KT besar, lihat tanda panah no 8.
9. Perbedaan arah down stroke pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT arah jam 05.30 sedangkan KT jam 06.30, lihat tanda panah no. 9.
10. Perbedaan switch bawah pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT extra curve sedangkan KT pointed, lihat tanda panah no 10.
11. Perbedaan switch atas pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT extra curve, sedangkan KT pointed, lihat tanda panah no. 11.
12. Perbedaan tarikan terakhir unit kesatu tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan lebih banyak bila disbanding KT, lihat tanda panah no. 12.

Halaman 10 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perbedaan arah starting stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT dari atas sedangkan KT dari bawah, panah no. 13.
14. Perbedaan final stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan panjang sedangkan KT pendek, lihat tanda panah no 14.
15. Perbedaan under bar tanda tangan, yaitu QT tidak ada sedangkan KT ada, lihat tanda panah no 15.

IV. **KESIMPULAN :**

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda Tangan An. SUJONO bukti (QT) yang terdapat pada :

1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor : 541 / SKGR/-KM-XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN pembedin.

IV. **PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI :**

Barang bukti dokumen yang telah selesai diperiksa dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat, kemudian di lem dan diikat dengan benang berwarna putih dan diberi lak berwarna merah yang dicap dengan stempel Tribrata serta pada ujung benang diikatkan label yang berlak segel dan pada label bertuliskan :

LABEL BARANG BUKTI :

NO. LAB : 5592 / DTF / 2017.

BARANG BUKTI : Dokumen Bukti.

Dokumen Pembedin.

BERASAL DARI: DIRRESKRIMUM POLDA RIAU.

Bahwa perbuatan terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA menggunakan surat-surat itu (palsu) seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dengan SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga terhadap tanah berlokasi di Kampung Gudang RT- 01 / RW- 03 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mengalami kerugian jika ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak dapat menguasai dan mengambil hasil dari tanah dan tanaman yang telah ditanam serta dikerjakan selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lalu saksi Sujono Bin Sanmarta Saban melaporkan perbuatan terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA ke Ditreskrimum Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA , pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, atau yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mendatangi Kantor Polsek Minas untuk menjumpai anggota Polsek Minas yaitu saksi Eri Satria mengambil Sp2hp sehubungan dengan laporan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tentang terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga bersama dengan saksi Ramli Ginting selaku Ketua RT-01 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*), melakukan penyerobotan tanah milik saksi Sujono Bin Sanmarta Saban diatas tanah milik saksi Sujono Bin Sanmarta Saban yang terletak di RT 04 / RW 05 Dusun Lukut Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan tanah yang diserobot oleh terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan saksi Ramli Ginting seluas lebih kurang 1 (satu) Ha, saksi Sujono Bin Sanmarta Saban memiliki tanah seluas lebih kurang 1 (satu) Ha atau seluas 19.000 M2 (sembilan belas ribu persegi)

Halaman 12 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Murni dan bukti kepemilikan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban yaitu berupa : 1 (satu) persil SKGR Kecamatan Minas Register Nomor : 381/Minas/1997 tanggal 10 Juni 1997, an. Sularso yang merupakan adik kandung dari saksi Sujono Bin Samarta Saban dan telah dikuasakan untuk menguasai tanah, mengurus tanah yang bersepadan sbb :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sugiri 125 meter.
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Sihombing 210 meter.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah S. Bukit 56 meter.
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sudaryo 210 meter.

Selanjutnya pada saat itu saksi Eri Satria bertanya kepada saksi Sujono Bin Sanmarta Saban bukti apa yang dimiliki oleh saksi Sujono Bin Sanmarta Saban terhadap laporan yang saksi Sujono Bin Sanmarta Saban buat, sambil saksi Eri Satria memperlihatkan kepada saksi Sujono Bin Sanmarta Saban berupa alas bukti kepemilikan dari saksi Hadi Susanto yaitu berupa : 1 (satu) persil surat SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga yang ditanda tangani oleh Camat Minas Drs. Afrizal, yang mana didalam surat tersebut ada nama dan tanda tangan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban selaku sempadan sebelah barat sedangkan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menanda tangani SKGR tersebut dan tanda tangan yang ada didalam 1 (satu) persil surat SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga bukan tanda milik saksi Sujono Bin Sanmarta Saban, setelah saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mengetahuinya lalu memberitahukan kepada saksi Eri Satria dan kemudian saksi Sujono Bin Sanmarta melaporkan dan membawa barang bukti berupa : 1 (satu) photo copy SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga ke Kantor Dit Reskrim Polda Riau.

Bahwa berdasarkan SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga atas tanah seluas lebih kurang 20.567,5 M2 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi), yang bersepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Musliadi Sebayang 100 meter
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Martalina BR Sitanggang 160 meter.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah M.Sihombing 90 meter.
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sujono 223 meter.

Halaman 13 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga atas tanah lebih kurang seluas 20.567,5 M2 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) berlokasi di Kampung Gudang RT 01/ RW 03 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas digunakan terdakwa dengan cara menjual tanah tersebut kepada saksi Martalina BR Sitanggung pada tanggal 15 Desember 2011 dan sebelumnya saksi Martalina BR Sitanggung telah membayar persekot pembelian tanah tersebut kepada terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan kemudian saksi Martalina Br Sitanggung meminta terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga untuk mengurus balik nama SKGR tersebut melalui saksi Ramli Ginting selaku Ketua RT 01 untuk melakukan pegurusan SKGR karena saksi Ramli Ginting sendiri yang menawarkan agar saksi Ramli Ginting yang mengurusnya lalu saksi Martalina BR Sitanggung memberikan uang untuk pengurusan SKGR tersebut kepada saksi Ramli Ginting lebih kurang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga menyerahkan Surat Dasar berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register Kecamatan Minas Reg Nomor : 13 /MNS/1997 tanggal 16 Januari 1997 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gandi Kerugian diatas materai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 September 1998 antara Udin Ginting dengan terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga untuk pengurusan balik nama SKGR antara Jasa Terkelin Tarigan (suami saksi Martalina Br Sitanggung) dengan terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan yang menunjukkan batas-batas terhadap tanah tersebut dan siapa-siapa saja sempadan dari tanah tersebut adalah terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga. Dan sebulan kemudian setelah SKGR selesai di Kecamatan, maka terbitlah Surat Asli SKGR No : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga, maka saksi Martalina BR Sitanggung, melunasi seluruh pembayaran pembelian tanah tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dirumah orang tus terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga dan yang menyerahkan Surat Asli SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 DESEMBER 2011 An Erni Br Sinaga kepada Jasa Terkelin (suami dari saksi Martalina Br Sitanggung) adalah saksi RAMLI GINTING selaku Ketua RT-01 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecmatan Minas Kabupaten Siak dirumah saksi Martalina Br Sitanggung di Jalan Bukum Desa Minas Timur pada bulan Desember 2011.

Halaman 14 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 saksi Martalina Br Sitanggung menjual lagi tanah tersebut dengan surat asli SKGR Nomor : 541 /SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an Ern Br Sinaga kepada saksi Hadi Susanto Als Santo Bin Danuri di Bank BRI Minas, sesuai dengan surat pernyataan pelunasan jual beli/ganti rugi yang ditanda tangani diatas materai oleh saksi Martalina BR Sitanggung dan saksi Hadi Susanto dan didalam surat tersebut sempadan sebelah barat ditanda tangani oleh saksi Sujono Bin Sanmarta Saban sedangkan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menanda tangani sepadan sebelah barat tersebut dan juga saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah didatangi oleh terdakwa Ernita Als Erni Br Sinaga maupun saksi Ramli Ginting selaku Ketua RT-01, saksi Rusdi, SE selaku Kepala Desa untuk meminta tanda tangan sempadan ataupun dari aparat Desa serta tidak pernah diajak ke lokasi tanah dari SKGR No. 541/SKGR-KM/XII/2011 tgl 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga.

Bahwa SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga atas tanah seluas lebih kurang 20.567,5 M2 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima meter persegi) berlokasi di RT 01 / RW 03 di Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas yang dibeli dari saksi Martalina BR Sitanggung belum dibalik namakan oleh saksi Hadi Susanto.

Bahwa sejak saat itu seluruh asli surat tanah dimaksud, dimiliki dan disimpan oleh saksi Hadi Susanto dan dirawat serta dikuasai dengan cara menanam tanaman kelapa sawit, dan tidak berapa lama saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mendatangi saksi Hadi Susanto dan mengatakan bawa tanah yang dikuasai oleh saksi Hadi Susanto bermasala dengan tanah saksi Sujono Bin Sanmarta Saban berdasarkan SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga untuk sempadan sebelah barat saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menandatangani sempadan sebelah barat dari SKGR tersebut.

Bahwa melihat hal tersebut saksi Sujono Bin Sanmarta Saban merasa ada yang tidak benar bahwa tanda tangannya dipalsukan oleh saksi Ramli Ginting Bin Kite Ginting dimana sempadan Sebelah Barat ditanda tangani oleh saksi Sujono sedangkan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak pernah menanda tangannya dan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban ada memiliki tanah yang sempadan sebelah Barat adalah Sihombing dan bukan terdakwa Erni BR Sinaga.

Halaman 15 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No : LAB : 5592 /DTF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si, KHAIRUN NISA, ST, NIKO SIAGIAN, ST dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI.M, Si Kombes Pol Nrp 69100378 dengan hasil pemeriksaan :

I. DOKUMEN YANG DITERIMA :

A. Dokumen Bukti :

1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor : 541 /SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011

Pada dokumen bukti tersebut terdapat Tanda Tangan An SUJONO yang dipersoalkan.

B. Dokumen Pemanding :

Tanda tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN yang terdapat pada :

1. 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar (SD) An Alamsyah Maulana Ishaq Tahun Pelajaran 2007 – 2010.
2. 1 (satu) lembar Bukti Kepersetaan Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Meninggal Dunia Bank BRI tanggal 10 Juli 2008.
3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 September 2011.
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/127/X/2011/Sek Minas tanggal 05 Oktober 2011.
5. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 1408031012071940 tgl 09 Januari 2013.
6. 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor : A 5274998 tanggal 11 April 2013.
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tanggal 15 Juli 2014.
8. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Contoh Tanda Tangan tgl 29 Maret 2017.

II. TUJUAN PEMERIKSAAN :

Tujuan Pemeriksaan :

Apakah Tanda Tangan An. SUJONO dokumen bukti IA **Identik** atau **Non Identik** dengan Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN pada dokumen pemanding IB?.

III. PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Tanda Tangan An SUJONO pada dokumen Bukti IA :

Ada 1 (satu) buah Tanda Tangan An SUJONO pada dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT) sedangkan semua Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN Known Tanda Tangan (KT).

Halaman 16 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kelengkapan pemeriksaan turut dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT dalam lampiran Berita Acara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT serta akan ditunjukkan tanda panah dalam lampiran Berita Acara ini.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing size tanda tangan.
2. Perbedaan writing skill tanda tangan.
3. Perbedaan writing slant tanda tangan.
4. Perbedaan writing touch tanda tangan.
5. Perbedaan writing density tanda tangan.
6. Perbedaan general variasi shading tanda tangan.

Perbedaan Khusus :

7. Perbedaan starting stroke tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan pendek sedangkan KT panjang, lihat tanda panah no 7.
8. Perbedaan jerat atas pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT kecil sedangkan KT besar, lihat tanda panah no 8.
9. Perbedaan arah down stroke pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT arah jam 05.30 sedangkan KT jam 06.30, lihat tanda panah no. 9.
10. Perbedaan switch bawah pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT extra curve sedangkan KT pointed, lihat tanda panah no 10.
11. Perbedaan switch atas pertama unit kesatu tanda tangan, yaitu QT extra curve, sedangkan KT pointed, lihat tanda panah no. 11.
12. Perbedaan tarikan terakhir unit kesatu tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan lebih banyak bila disbanding KT, lihat tanda panah no. 12.
13. Perbedaan arah starting stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT dari atas sedangkan KT dari bawah, panah no. 13.
14. Perbedaan final stroke unit kedua tanda tangan, yaitu QT dengan tarikan panjang sedangkan KT pendek, lihat tanda panah no 14.
15. Perbedaan under bar tanda tangan, yaitu QT tidak ada sedangkan KT ada, lihat tanda panah no 15.

IV. KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :

Tanda Tangan An. SUJONO bukti (QT) yang terdapat pada :

1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor : 541 / SKGR/-KM-XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN pbanding.

Halaman 17 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. **PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI :**

Barang bukti dokumen yang telah selesai diperiksa dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat, kemudian di lem dan diikat dengan benang berwarna putih dan diberi lak berwarna merah yang dicap dengan stempel Tribrata serta pada ujung benang diikatkan label yang berlak segel dan pada label bertuliskan :

LABEL BARANG BUKTI :

NO. LAB : 5592 / DTF / 2017.

BARANG BUKTI : Dokumen Bukti.

Dokumen Pembanding.

BERASAL DARI: DIRRESKRIMUM POLDA RIAU.

Bahwa perbuatan terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA menggunakan surat-surat itu (palsu) seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dengan SKGR Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Erni BR Sinaga terhadap tanah berlokasi di Kampung Gudang RT- 01 / RW- 03 Dusun Ukai Desa Minas Timur Kecamatan Minas, sehingga saksi Sujono Bin Sanmarta Saban mengalami kerugian jika ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Sujono Bin Sanmarta Saban tidak dapat menguasai dan mengambil hasil dari tanah dan tanaman yang telah ditanam serta dikerjakan selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lalu saksi Sujono Bin Sanmarta Saban melaporkan perbuatan terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA ke Ditreskrimum Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa ERNITA Alias ERNI Boru SINAGA Binti BAGIAN SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing dan pada pokoknya sebagai berikut:--

Halaman 18 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SUJONO Bin SANMARTA SABAN** :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pemalsuan yang saksi maksudkan adalah pemalsuan tanda tangan saksi di SKGR Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tanda tangan saksi tersebut dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memalsukan tanda tangan saksi tersebut;
- Bahwa Tanah saksi sebelah timur tidak bersepadan dengan tanah terdakwa tapi bersepadan dengan tanah Sdr. SIHOMBING;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat SKGR milik terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2001 saksi ada memiliki permasalahan atau bersengketa tanah dengan terdakwa pada saat itu saksi melaporkan kepada aparaturnya pemerintahan desa Minas Timur yaitu kepada RT tetapi tidak ada penyelesaian, dikarenakan tidak ada penyelesaian kemudian pada tahun 2011 saksi membawa permasalahan tanah saksi dengan terdakwa ke pihak Polsek Minas dengan laporan penyerobotan tanah sampai pada tanggal 3 Desember 2016 saksi diperlihatkan SKGR milik terdakwa Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan saksi melihat tanda tangan saksi yang dipalsukan kemudian saksi melaporkan pemalsuan tanda tangan tersebut ke Polda Riau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menandatangani SKGR tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan penyerobotan lahan tersebut ke Polsek Minas, Sdr. ROBI DAMANIK ada meminta dana untuk pengukuran tanah sengketa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian saksi transfer rekening istrinya Sdr. ROBI DAMANIK yang bernama Sdri. FRANSISCA, akan tetapi laporan saksi tersebut tidak ditindak lanjuti kemudian saksi melaporkan Sdr. ROBI DAMANIK kepada Propam Polda hasilnya saksi tidak tahu lalau saksi

Halaman 19 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kabar bahwa Sdr. ROBI DAMANIK dipindahkan ke Polda Riau bagian perlengkapan;

- Bahwa tanah tersebut saksi beli pada tahun 1996 kemudian saksi rawat dan saksi tanami pohon sawit lalu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 saksi ke Irian dalam rangka tugas dibidang perminyakan Caltex dan pada tahun 2001 saksi kembali ke Minas dan melihat ada perubahan ditanah saksi tersebut dan bertemu dengan penjaga kebun;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah bertemu dengan Sdr. RAMLI GINTING yang merupakan ketua RT di daerah tersebut dan meminta untuk diselesaikan tapi tidak pernah diselesaikan dan saya tidak pernah dipertemukan dengan terdakwa dan bapak kandungnya terdakwa;
- Bahwa terdakwa memilik 2 (dua) SKGR yang masing-masing atas nama terdakwa dan Bapaknya;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki terdakwa seluas 4 (empat) hektar dan menurut surat yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berbatas dengan Sdr. TOJA sementara saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. TOJA;
- Bahwa tanah milik terdakwa dikuasai oleh Sdr. HADI SUSANTO; .
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. HADI SUSANTO dengan cara membeli dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG dan Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG mendapatkan tanah tersebut dengan cara suami Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG yang bernama (Alm) JASA TARKELIN TARIGAN membeli kepada terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki seluas 23,6 (dua puluh tiga koma enam) hektar dan yang diserobot seluas 6,5 (enam koma lima) hektar; .
- Bahwa luas tanah saksi yang diserobot oleh terdakwa seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses jual beli tanah tersebut antara terdakwa dengan suami Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG yang bernama (Alm) JASA TARKELIN TARIGAN;.
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dalam proses sengketa di RT, karena tidak selesai makanya saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Minas;
- Bahwa kerugian yang saa alami akibat perbuatan terdakwa tersebut lebih kurang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan saksi dipalsukan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan hasil laboratorium oleh penyidik mengenai sampel tanda tangan saksi tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 381/mns/1997, tanggal 10 Juni 1997, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp. 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3-9-1998 antara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA dan 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 12/MNS/1997, tanggal 16 Januari 1997;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi. Terdakwa mengatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak pernah dipanggil oleh pihak kecamatan untuk musyawarah;

Menimbang, atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 2. MUDASIR Bin SOFYAN,

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tandatangan tersebut setelah Sdr. SUJONO datang kepada saksi dan mengatakan bahwa tanah Sdr. SUJONO telah diserobot orang tetapi Sdr. SUJONO tidak tahu siapa yang menyerobot tanahnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah tersebut adalah Sdr. SUJONO karena saksi pernah diperlihatkan surat kepemilikan Sdr. SUJONO kepada saya;

Halaman 21 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan setelah diperlihatkan oleh Sdr. SUJONO surat asli dan surat yang fotocopi yang diduga tandatangan Sdr. SUJONO dipalsukan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara perdata atas nama SUJONO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SYAFI'I;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan surat miliknya oleh Sdr. SUJONO dan juga ada diperlihatkan fotocopi surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melihat tandatangan Sdr. SUJONO yang ada di surat milik Sdr. SUJONO dengan fotocopi surat jual beli tersebut saksi melihat ada perbedaan tandatangan;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 381/mns/1997, tanggal 10 Juni 1997, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp. 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3-9-1998 antara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA dan 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 12/MNS/1997, tanggal 16 Januari 1997, yang dikenal oleh saksi sebagai barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. ZULKARNAINI Bin KHAIDIR (Alm),

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa awalnya pada tahun 2011 Sdr. SOJONO datang kerumah saksi untuk berkonsultasi tentang tanah miliknya yang terletak di RT.01 RW.03 Dusun Lukut

Halaman 22 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak yang diserobot orang, lalu saya saya menyarankan Sdr. SUJONO untuk datang ke kantor hukum FAHERMAL, SH untuk dibuatkan surat kuasa agar permasalahan tersebut dapat kami tindak lanjuti;

- Bahwa setelah mendapatkan surat kuasa dari Sdr. SUJONO kami mengundang beberapa pihak untuk datang ke kantor hukum FAHERMAL, SH., tetapi tidak ada yang menghadiri undangan kami tersebut, kemudian pada undangan kami yang kedua disepakati pertemuannya di kantor Desa Minas Timur ;
- Bahwa pertemuan di kantor Desa Minas Timur tersebut tidak mendapatkan kata sepakat karena Sdr. SUJONO minta diukur tanah yang bermasalah saja sedangkan dari pihak desa meminta untuk mengukur ulang semua tanah milik Sdr. SUJONO;
- Bahwa tidak lama setelah pertemuan di Desa Minas Timur tersebut, Sdr. SUJONO kembali mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa tandatangannya telah dipalsukan;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 dan benar tandatangan SUJONO yang ada didalam 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang telah dipalsukan ;
- Bahwa Saksi memberikan undangan kepada para pihak untuk melakukan pertemuan ke kantor Desa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pengukuran ulang yang dilakukan oleh Sdr. RUDI HARTONO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. RUDI HARTONO Bin SYAFI'I

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

Halaman 23 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdr. RAMLI GINTING datang untuk minta dibuatkan balik nama surat tanah milik terdakwa karena tanahnya mau dijual;
- Bahwa surat-surat yang diserahkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah SKGR dan 1 (satu) lembar surat tulis tangan ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RAMLI GINTING meminta tolong kepada saksi karena saksi sebagai juru ukur desa Minas Timur;
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa, Sdr. RAMLI GINTING turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran yang pada saat itu batas-batasnya ditunjukkan oleh terdakwa, kemudian Saksi membeli blangko SKGR ke kantor Camat, kemudian blangko tersebut saksi ketik dengan data-data yang telah saksi dapatkan dari pengukuran dan data-data penjual dan pembeli;
- Bahwa setelah SKGR tersebut saksi isi data-datanya, kemudian SKGR tersebut saksi serahkan kepada Sdr. RAMLI GINTING untuk ditandatangani oleh penjual, pembeli, sepadan-sepadan, RT dan RW, kemudian setelah tandatangan tersebut lengkap SKGR tersebut kembali diserahkan oleh Sdr. RAMLI GINTING kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi sewaktu Sdr. RAMLI GINTING menyerahkan kembali SKGR tersebut kepada saksi didalam SKGR tersebut sudah ada tandatangan SUJONO;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran tanah milik terdakwa atas perintah dari Kepala Desa Minas Timur ;
- Bahwa seingat saksi saat terdakwa menyerahkan SKGR kepada Saksi sudah ada tandatangan SUJONO dalam SKGR tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Sdr. SYAFI'I yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bapak saksi tersebut banyak memiliki tanah di daerah Minas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak saksi tersebut ada menjual tanah kepada terdakwa;
- Bahwa bapak saksi tersebut tidak pernah bercerita kepada saksi apakah pernah menjual tanah kepada terdakwa;

Halaman 24 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Sdr. RAMLI GINTING dalam pengurusan SKGR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua sepadan harus menandatangani di dalam SKGR ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa-siapa yang menjadi sepadan didalam SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah semua sepadan sudah menandatangani didalam SKGR tersebut ;
- Bahwa setelah semua pihak yang ada didalam SKGR tersebut sudah menandatangani maka SKGR tersebut saya serahkan kepada Sekretaris Desa untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah Kepala Desa menandatangani SKGR tersebut, maka SKGR tersebut kemudian dibawa ke Kecamatan;
- Bahwa untuk pengurusan SKGR tersebut dibutuhkan biaya untuk pembelian blanko SKGR dan juga pembelian materai;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 381/mns/1997, tanggal 10 Juni 1997, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp. 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3-9-1998 antara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA dan 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 12/MNS/1997, tanggal 16 januari 1997;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi. Terdakwa mengatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai:

- Yang mengurus balik nama SKGR adalah Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN karena Terdakwa saat itu dalam keadaan sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan terdakwa hanya bertemu dengan pembeli tanah yaitu Sdri. MARTALINA Br SITANGGANG;

Halaman 25 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. RUSDI, SE., Bin ZAHARI

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Minas Timur sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa semua surat-surat yang keluar dari Desa Minas Timur tercatat dan tertulis didalam register ;
- Bahwa pembuatan surat menyurat pertanahan ditunjuk Sekretaris Desa sedangkan saksi sebagai Kepala Desa tinggal menyetujui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 tersebut tidak ada masalah karena RT sudah menandatangani SKGR tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya ada permasalahan tanah antara Sdr. SUJONO dengan terdakwa tetapi masalah tersebut sudah dimusyawarahkan namun saya tidak ada menanyakan kepada Sdr. SUJONO apakah permasalahan tanah tersebut telah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pihak desa yang menyuruh Sdr. SUJONO untuk mencabut laporannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Sdr. SUJONO;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan perdata yang diajukan oleh Sdr. SUJONO;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan tandatangan sepadan yang ada disetiap lembar SKGR tersebut karena saksi melihat dihalaman pertama sudah ditandatangani maka saksi beranggapan seluruhnya sudah ditandatangani;

Halaman 26 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila didalam SKGR tersebut tidak lengkap yang menandatangani maka seharusnya SKGR tersebut tidak bisa diterbitkan, tetapi karena di halaman pertamanya sudah lengkap tandatangannya maka saksi beranggapan mungkin tandatangan tersebut terlupa ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengecekan kelokasi ;
- Bahwa setelah SKGR tersebut saksi tandatangi dan diberi stempel desa selanjutnya SKGR tersebut diproses ke kecamatan;
- Bahwa Seingat saksi alas hak dari SKGR tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pengukuran ulang yang dilakukan oleh Sdr. RUDI HARTONO ;
- Bahwa Saksi menerima uang tandatangan dari terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menandatangani tandatangan SUJONO ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 381/mns/1997, tanggal 10 Juni 1997, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp. 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3-9-1998 antara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA dan 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 12/MNS/1997, tanggal 16 januari 1997;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

6. RUDI HARTONO, SIP Bin SAHAR,

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di kecamatan Minas sejak tahun 2010 sampai sekarang dan saksi bertugas selaku staf pelaksana di Tata Pemerintahan kantor

Halaman 27 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minas dan bertanggungjawab dalam proses administrasi surat tanah (SKGR) sebelum diajukan ke Camat Minas;

- Bahwa ukuran luas tanah yang akan diterbitkan SKGRnya berdasarkan ukuran yang ditunjukkan oleh pemilik tanah ;
- Bahwa seluruh penerbitan SKGR yang diterbitkan oleh Kecamatan Minas telah teregister kecuali daerah-daerah yang ada pemekaran wilayah kami kesulitan untuk melakukan registrasi terhadap SKGR yang telah diterbitkan;
- Bahwa setelah adanya gugatan perdata dan pidana kami baru tahu mengetahui adanya permasalahan tanah antara Sdr. SUJONO dengan terdakwa kemudian kami mencoba untuk melakukan mediasi pada tahun 2014 tetapi mediasi yang kami lakukan tersebut gagal;
- Bahwa Sdr. SUJONO pernah melihatkan kepada surat miliknya dan setelah kami cek di register kecamatan datanya belum kami temukan;
- Bahwa seingat saksi surat tanah yang bermasalah dengan tanah milik Sdr. SUJONO ada 5 (lima) surat yaitu milik Sdr. URUL UTAMA ada 2 (dua) surat, Sdr. HERMANSYAH ada 2 (dua) surat dan terdakwa ada 1 (satu) surat;
- Bahwa setelah menerima permohonan SKGR dari Sdr. RUDI HARTONO saksi mengecek alas hak yang menjadi dasar permohonan SKGR tersebut, dan setelah dicek tandatangan lengkap maka permohonan tersebut diproses ;
- Bahwa seingat saksi Sdr. SUJONO ada menandatangani didalam SKGR tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan pengecekan ke lokasi karena pengecekan lokasi merupakan kewenangan dari desa;
- Bahwa SKGR atas nama terdakwa yang diterbitkan pada tahun 2011 terdaftar dalam register yang ada di kecamatan Minas;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

7. HADI SUSANTO Als SANTO Bin DANURI,

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 28 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi ada mendengar tentang adanya pemalsuan tanda tangan di SKGR Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG sebanyak 3 (tiga) surat dengan harga Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani tandatangan Sdr. SUJONO;
- Bahwa pada saat saya membeli tanah dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG saksi ada mengecek SKGR tersebut saksi melihat ada tandatangan Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG dan ada tandatangan Camat;
- Bahwa saksi melihat ada sebagian surat tanah yang sepatadannya tidak tandatangan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada tandatangan Sdr. SUJONO di SKGR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah dengan Sdr. SUJONO sebelum saksi membeli tanah tersebut dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG;
- Bahwa saksi mengetahui tandatangan Sdr. SUJONO dipalsukan di SKGR tersebut setelah saksi dipanggil ke Polda Riau; .
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada permasalahan antara Sdr SUJONO dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dan mengecek tanah tersebut tidak ada sepadan yang hadir saksi hanya ditunjukkan batas-batas oleh Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. SUJONO 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelah saksi membeli tanah dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG, tetapi pada saat itu Sdr. SUJONO tidak ada cerita masalah sengketa tanah;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun saksi menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan, setelah itu Sdr. SUJONO keberatan karena ada tanah Sdr. SUJONO lebih kurang 1 (satu) hektar yang masuk kedalam tanah milik saksi;

Halaman 29 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut dari Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG, buah kelapa sawit yang ada ditahan tersebut saksi yang mememanennya;
- Bahwa SKGR tersebut tidak pernah saksi jaminkan di Bank;
- Bahwa sepadan yang keberatan atas kepemilikan tanah saksi tersebut hanya Sdr. SUJONO;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

8. MARTALINA BR SITANGGANG,

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pemalsuan tanda tangan di SKGR Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 karena suami saksi yang bernama (Alm) JASA TERKELIN TARIGAN yang membeli tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa suami saksi membeli tanah tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) per hektar dan tanah yang dibeli tersebut seluas 4,2 (empat koma dua) hektar pada tanggal 17 Nopember 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tandatangan Sdr. SUJONO yang ada di SKGR tersebut palsu setelah saksi dipanggil ke Polda Riau, dahulunya saksi hanya disuruh oleh suami saksi untuk menyimpan SKGR tersebut;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi bersama suami saksi ada melihat tanah tersebut, saat itu yang hadir ada terdakwa, Sdr. RAMLI GINTING, orang tua terdakwa dan dilakukan pengukuran oleh pihak desa, dari pihak suami saksi juga membawa petugas pengukuran sendiri dan pada saat itu diperlihatkan SKGR milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani tandatangan Sdr. SUJONO;

Halaman 30 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SUJONO keberatan pada tahun 2012 dengan cara mematok kayu dan memberi plang tetapi Sdr. SUJONO tidak pernah mengatakan langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual kembali tanah tersebut kepada Sdr. HADI SUSANTO karena suami saksi sudah meninggal sehingga tidak ada yang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diganggu oleh Sdr. SUJONO apabila saksi memanen buah kelapa sawit yang ada ditanah tersebut;
- Bahwa Sdr. SUJONO memancang dan memagar tanah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada sepada yang hadir, saat ditanyakan kepada Sdr. RAMLI GINTING, Sdr. RAMLI GINTING mengatakan sepadan surat diserahkan kepada Sdr. RAMLI GINTING karena hanya untuk balik nama SKGR tersebut;
- Bahwa pada saat itu suami saksi hanya memberikan panjar pembelian tanah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih sedangkan pelunasannya setelah ada surat SKGRnya, dimana menurut kebiasaan masyarakat desa Minas Timur jika ada jual beli tanah setelah pembeli menyerahkan lebih dari setengah harga pembelian maka sipembeli boleh memanen lahan sawit tersebut tetapi sebelum SKGR tersebut selesai balik nama terdakwa pernah memanen buah kelapa sawit tersebut dimana saksi dan suami saksi tidak keberatan karena terdakwa dalam keadaan sakit ingatan karena sebelumnya terdakwa pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor dimana saat terjadinya kecelakaan tersebut suami dan anak terdakwa meninggal dan terdakwa mengalami geger otak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi memberikan uang untuk biaya balik nama 2 (dua) SKGR kepada Sdr. RAMLI GINTING sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekitar bulan November 2011 dan saksi ada memiliki bukti pembayaran uang tersebut;
- Bahwa suami saksi yang mengambil SKGR tersebut dirumah Sdr. RAMLI GINTING setelah Sdr. RAMLI GINTING memberitahukan bahwa SKGR tersebut telah selesai;
- Bahwa sisa pembayaran pembelian tanah tersebut dilunasi setelah SKGR tanah tersebut selesai balik nama;

Halaman 31 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKGR tersebut selesai dan diserahkan kepada suami saksi lebih kurang 1 (satu) bulan setelah suami saksi memberikan biaya balik nama kepada Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa tanah tersebut saksi dan suami saksi kuasai lebih kurang 3 (tiga) tahun dan setelah suami saksi meninggal dunia pada tahun 2015 tanah tersebut saksi jual kepada Sdr. HADI SUSANTO dengan harga Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) surat yaitu 2 (dua) surat yang saksi beli dari Sdri. ERNITA dan 1 (satu) surat yang saksi beli dari Sdr. MUSLIADI SEBAYANG
- Bahwa saat saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. HADI SUSANTO, saksi ada menunjukkan batas-batas tanah tersebut kepada Sdr. HADI SUSANTO;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut dari terdakwa, saksi ada menanyakan kepada Sdr. RAMLI GINTING mengenai sepadan-sepadan tanah kepada Sdr. RAMLI GINTING dan Sdr. RAMLI GINTING mengatakan bahwa sepadan Sdr. SIHOMBING diserahkan kepada Sdr. RAMLI GINTING sedangkan sepadan Sdr. SUJONO Sdr. RAMLI GINTING mengatakan bahwa Sdr. SUJONO tidak ada ditempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. SUJONO keberatan karena ada tanah Sdr. SUJONO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang masuk kedalam tanah saksi tersebut, setelah mengetahui hal demikian saksi menemui terdakwa untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian diadakan pertemuan di kantor Camat dan setelah itu masalah selesai;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengetahui terdakwa mau menjual tanah ketika saksi dan suami saksi tiba dari Medan di tanah karo ada yang bilang ada yang mau jual tanah dan kemudian saksi dan suami saksi bertemu dengan terdakwa,.
- Bahwa saksi dan suami saksi bertemu dengan Sdr. RAMLI GINTING sewaktu saksi dan suami saksi bersama terdakwa melihat tanah yang akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

9. ADIL BANGUN,

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 32 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemalsuan tanda tangan di SKGR Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 setelah saksi dipanggil ke Polda Riau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani tandatangan Sdr. SUJONO;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa selain di SKGR milik terdakwa, saksi juga pernah menandatangani SKGR yang lain ;
- Bahwa saksi hanya melihat tandatangan dari Pihak pertama, Pihak kedua dan ketua RT baru kemudian saksi menandatangani SKGR tersebut sebagai RW;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua sepadan yang ada didalam SKGR tersebut harus menandatangani SKGR tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. RAMLI GINTING datang kerumah untuk meminta tandatangan saksi, kemudian saksi melihat SKGR tersebut dan saksi melihat tandatangan pihak pertama, pihak kedua dan tandatangan ketua RT dan distempel baru kemudian saksi sebagai ketua RW menandatangani dan memberi stempel pada SKGR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tandatangan para sepadan ;
- Bahwa SKGR tersebut menyatakan bahwa terdakwa menjual tanah kepada suami Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. RAMLI GINTING setelah menandatangani SKGR tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diajak Sdr. RAMLI GINTING untuk melihat tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa dalam BAP saksi point 14 saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada tandatangan Sdr. SUJONO didalam SKGR tersebut pada saat Sdr. RAMLI GINTING meminta tandatangan saksi;.
- Bahwa setelah saksi menandatangani SKGR tersebut kemudian Sdr. RAMLI GINTING permisi pulang;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua RW saya tidak tahu apakah ada sengketa lahan didaerah saksi tersebut;

Halaman 33 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di BAP point 10 tersebut saksi cabut karena saksi tidak tahu apakah sudah ada tandatangan para sepadan sebelum saksi menandatangani SKGR tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

10. MUSLIADI SEBAYANG,

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa saksi ada menandatangani SKGR Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebagai sepadan tanah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa saja yang telah menandatangani dalam SKGR tersebut, saksi hanya menandatangani yang ada nama saksi saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani tandatangan Sdr. SUJONO;
- Bahwa Sdr. RAMLI GINTING datang kerumah saksi bersama dengan pak Sinaga yang merupakan orang tua dari terdakwa, saat itu Sdr. RAMLI GINTING mengatakan kepada saksi "tandatangan surat ini mau buat surat pak SINAGA" kemudian saksi menandatangani sepadan yang ada nama saksi didalam SKGR tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menjual tanah ;
- Bahwa setelah saksi menandatangani SKGR tersebut, saksi diberi 1 (satu) bungkus rokok oleh Sdr. RAMLI GINTING;.
- Bahwa saksi tidak ada memperhatikan tandatangan para sepadan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

11. RAMLI GINTING

Halaman 34 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena di SKGR milik terdakwa ada tandatangan Sdr. SUJONO yang palsu ;
- Bahwa Saksi mengetahui tandatangan Sdr.SUJONO di SKGR milik terdakwa tersebut palsu setelah saksi di panggil ke Polda Riau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan Sdr. SUJONO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanda tangan Sdr. SUJONO bisa dipalsukan didalam SKGR tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa menjual tanahnya berupa kebun kelapa sawit kepada Alm. JASA TERKELIN TARIGAN pada tahun 2011 pada saat itu saya menjabat sebagai ketua RT ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa menjual tanah kepada Alm. JASA TERKELIN TARIGAN karena pada saat itu saksi dipanggil oleh Alm. JASA TERKELIN TARIGAN untuk menanyakan pengurusan balik nama SKGR dari Terdakwa kepada JASA TERKELIN TARIGAN sekalian biayanya ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai RT, saya sudah 2 (dua) kali mengurus SKGR yang balik nama dan ada sempadan yang tidak bertanda tangan, akan tetapi di Kecamatan Minas meskipun sempadan tidak semua bertanda tangan tapi SKGR tetap diproses dan diterbitkan;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk menguruskan balik nama SKGR milik terdakwa ke Kantor Desa karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak Terdakwa adalah SKGR dengan regster Camat yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. UDIN GINTING;
- Bahwa kemudian SKGR atas nama Terdakwa tersebut diserahkan ke Kantor Desa Minas Timur melalui Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII selaku juru ukur Desa Minas Timur dan Alm. JASA TERKELIN TARIGAN membuat surat permohonan untuk pengukuran tersebut ;

Halaman 35 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Desa Minas Timur yang diwakili Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII datang kelokasi tanah Terdakwa untuk mengukur ulang tanah tersebut, selanjutnya hasil pengukuran tersebut dibawa ke Kantor Desa Minas Timur untuk diketik ukurannya didalam blanko SKGR, setelah itu dari Desa Minas Timur mengeluarkan blanko SKGR untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan sempadan tanah tersebut seperti Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN, Sdr. M. SIHOMBING, Sdr. MARTALINA BR SITANGGANG, Sdr. MUSLIADI SEBAYANG kecuali SUJONO dan kemudian saksi menyampaikan kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII jika 3 (tiga) orang sempadan telah bertanda tangan kecuali Sdr. SUJONO;
- Bahwa pada saat saksi mengatakan kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII jika hanya 3 (tiga) orang sempadan saja yang bertanda tangan sedangkan 1 (satu) sempadan lagi tidak bertanda tangan, Sdr. RUDI HARTONO mengatakan "kita coba saja dulu naikkan ke Desa dan ke Kantor Camat";
- Bahwa biaya pengurusan balik nama SKGR dari Terdakwa kepada JASA TERKELIN TARIGAN ditanggung sepenuhnya oleh Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN;
- Bahwa Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN memberikan biaya pengurusan balik nama 2 (dua) surat tanah Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana saksi menyerahkan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII selaku juru ukur Kantor Desa Minas Timur untuk biaya pengurusan balik nama surat tanah tersebut sedangkan sisa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk uang minyak saksi meminta tanda tangan sempadan tanah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran para sepadan tanah tidak hadir, tetapi Sdr. SEBAYANG dan Sdr. SIHOMBING mengatakan kepada saksi tidak keberatan dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak ada menyampaikan kepada Sdr. SUJONO mengenai pengukuran tersebut karena saat itu Sdr. SUJONO sedang berada diluar daerah;
- Bahwa awalnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian blanko SKGR kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII kemudian sisanya saksi serahkan kepada Sdr. RUDI

Halaman 36 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO setelah selesai meminta tandatangan pihak-pihak yang ada didalam SKGR tersebut;

- Bahwa Saksi tinggal di Minas sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu lokasi tanah yang dijual terdakwa kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual oleh terdakwa kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SKGR Terdakwa berasal dari Sdr. UDIN GINTING;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. UDIN GINTING;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kembali oleh Sdri. MARTALINA BR SITANGGANG selaku istri dari (Alm) JASA TERKELIN TARIGAN kepada Sdr. HADI SUSANTO setelah diperiksa di Polda Riau;
- Bahwa seingat saksi yang hadir saat pengukuran adalah Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII, saksi dan terdakwa;
- Bahwa yang mengetik di blanko SKGR adalah juru ukur Desa Minas Timur yaitu Sdr RUDI HARTONO Bin SAFII ;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta tandatangan SUJONO kepada Sdr. SUJONO;
- Bahwa tugas saksi dalam proses balik nama SKGR tersebut adalah meminta tanda tangan RW pada saat itu yaitu Sdr. ADIL BANGUN, tanda tangan sempadan dan pihak penjual dan pembeli;
- Bahwa Saksi dikabari oleh Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII yang mengabari jika balik nama SKGR tersebut selesai dan selanjutnya saksi menjemput SKGR tersebut ke Kantor Desa Minas Timur;
- Bahwa SKGR Terdakwa tersebut selesai dibalik nama menjadi nama JASA TERKELIN TARIGAN memakan waktu lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa hanya pihak kantor Desa yang mengetahui apakah SKGR bisa diproses apabila tandatangan didalam SKGR tersebut tidak lengkap;

Halaman 37 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dua kali mendatangi kebun milik Sdr. SUJONO untuk meminta tanda tangan Sdr. SUJONO dan anggota Sdr. SUJONO yang ada di kebun tersebut menerangkan bahwa Sdr. SUJONO sedang keluar daerah;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sempadan tanah Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali menemui Sdr. RUDI HARTONO menanyakan apakah SKGR tersebut telah selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada SKGR yang tetap diterbitkan meskipun ada tanda tangan sepada yang tidak lengkap;
- Bahwa sejak SKGR terdakwa diserahkan kepada saya untuk proses balik nama, terdakwa tidak pernah memegang kembali SKGR tersebut;
- Bahwa Saksi membantu mengurus balik nama surat tanah jika ada masyarakat yang meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 381/mns/1997, tanggal 10 Juni 1997, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp. 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3-9-1998 antara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA dan 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 12/MNS/1997, tanggal 16 januari 1997;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum, dibacakan dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a) bahwa membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Termasuk dalam pemalsuan materiil adalah memalsu tanda tangan. Dalam hal pembuktian sebuah

Halaman 38 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan asli atau palsu selain berdasarkan keterangan pemilik tanda tangan adalah berdasarkan uji laboratorium di Laboratorium Kriminal (Forensik), meskipun disetujui oleh pemilik tanda tangan termasuk pemalsuan materil. Belum dapat disebut sebagai pemalsuan menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah jika tidak akan merugikan. Dalam hal pemalsuan menimbulkan kerugian atau jika digunakan akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pemalsuan sudah dapat dianggap penuh (vooltoid).

- b) Bahwa untuk dapat disebut menggunakan surat palsu adalah menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Artinya, surat yang palsu telah digunakan atau dipakai termasuk dalam perbuatan menggunakan surat tersebut untuk mengelabui orang lain, yang dapat menimbulkan akibat hukum dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat/tulisan itu benar dan tidak dipalsu sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 14 Januari 1918 (Vide Soenarto Soerodibroto KUHP dan KUHAP, 1996, hal.158), dan termasuk pula barangsiapa menunjukkan atau memperlihatkan surat/tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, telah termasuk ia memakai tulisan itu sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1934).
- c) Bahwa secara hukum orang dapat dihukum dalam memalsukan surat surat atau menggunakan surat palsu adalah :
- d) Orang yang membuat surat palsu atau dipalsukan.
- e) Orang yang dengan sengaja menggunakan atau membuat yakni si pembuat menghendaki untuk memakai surat palsu atau yang dipalsu, si pembuat mengetahui bahwa surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu, bahkan harus mengerti pula pada bagian yang mana isinya yang palsu atau dipalsu tersebut, si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, serta si pembuat meemakai surat itu disadarinya seperti menggunakan surat asli atau menggunakan surat yang tidak dipalsu.
- f) Orang yang menggunakan surat yang ia ketahui sebagai surat palsu atau dipalsukan.

Halaman 39 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi, untuk membuktikan unsur sengaja si pembuat menghendaki untuk memakai surat palsu atau yang dipalsu, si pembuat mengetahui bahwa surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu, bahkan harus mengerti pula pada bagian yang mana isinya yang palsu atau dipalsu tersebut, si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, serta si pembuat memakai surat itu disadarinya seperti menggunakan surat asli atau menggunakan surat yang tidak dipalsu. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan di atas, patut diduga bahwa ERNITA BR SINAGA mengetahui bahwa tanda tangan sdr SUJONO dipalsukan, karena ia lah yang menyuruh sdr RAMLI GINTING mengurus surat tanah tersebut dimana sebelumnya telah ada permasalahan antara mereka dengan Sdr SUJONO sehingga secara alamiah, patut kalau sdr SUJONO tidak bersedia menandatangani sepadan. Dengan adanya tanda tangan yang diduga palsu sebagai tanda tangan Sdr SUJONO, sangat patut diduga sdr ERNITA BR SINAGA sebagai orang yang bertanggungjawab.
- Bahwa banyak hal yang tidak dapat dilihat secara nyata dengan terang dan jelas dalam pengungkapan kasus pidana. Seperti halnya niat yang ada di dalam hati, tidak dapat dibuktikan dengan mudah. Namun untuk melihat adanya niat dapat dilihat dari adanya perbuatan permulaan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Untuk menentukan siapa yang sebenarnya memalsukan tanda tangan sdr SUJONO dapat dilihat dengan alat-alat bukti yang tersedia. Selain alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan ahli, apabila dihubungkan sesuatu alat bukti dengan alat bukti yang lain. Jika dihubungkan dengan fakta hukum dan kronologi di atas, sangat patut dapat diduga bahwa Sdr RAMLI GINTING bersama Sdr ERNITA BR SINAGA, bersama-sama atau saling mengetahui dan menyadari bahwa ada tanda tangan yang dipalsukan. Dan sangat patut diduga bahwa mereka berdua lah yang berkepentingan untuk memalsukan tanda tangan Sdr SUJONO. Tidak ada pihak lain yang lebih berkepentingan untuk mendapatkan tanda tangan Sdr SUJONO selain kedua orang ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan dengan pendapat Ahli;

Halaman 40 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi a de charge yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. ILHAMNUDDIN (a de charge) ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RAMLI GINTING sejak tahun 2005 karena sama-sama tinggal di Kampung Karo;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi belum pernah mengurus surat tanah kepada Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. RAMLI GINTING dan Terdakwa merupakan orang baik dan tidak pernah ada masalah dengan orang lain sedikitpun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Sdr. RAMLI GINTING ada masalah apa, saksi tahu Sdr. RAMLI GINTING ada masalah dugaan pemalsuan tanda tangan kurang lebih baru 1 (satu) bulan dari anak Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUJONO dan sepengetahuan saksi antara Sdr. SUJONO tidak ada masalah dengan Sdr. RAMLI GINTING karena saksi pernah melihat Sdr. SUJONO dan Sdr. RAMLI GINTING pernah sama-sama melintasi kebun saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan saya tahu kejadian kecelakaan yang dialami Terdakwa pada tahun 2007 karena mendapat kabar dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Terdakwa mengalami kecelakaan, Terdakwa berubah dari yang biasanya dimana Terdakwa sering diam, kemudian sering pergi ke kebun sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik terdakwa bersepadan dengan tanah milik Sdr. SUJONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai milik terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi tidak ada permasalahan dengan Sdr. SUJONO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup;-----

Halaman 41 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Saksi 2. ATUREN SEMBIRING (a de charge);-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RAMLI GINTING dan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama satu kampung di Namorambe, Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kecelakaan yang dialami Terdakwa pada tanggal 19 September 2007 dimana Terdakwa mengalami kecelakaan di KM. 41 Jalan raya Minas – Kandis dimana akibat kecelakaan tersebut suami dan anak Terdakwa meninggal ditempat sedangkan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru dan dirawat selama lebih kurang 2 (dua) minggu disana, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2007 Terdakwa dibawa ke Medan dikarenakan Terdakwa tinggal sendirian di Minas sedangkan keluarganya tinggal di Medan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami geger otak, dan sepengetahuan saksi dari keterangan Dokter yang merawatnya, kepala terdakwa dibor;
- Bahwa akibat kecelakaan itu pula saksi ERNITA BR SINAGA sempat tidak mengenali orang selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini terdakwa masih terganggu kejiwaannya karena terdakwa terkadang nangis dan terkadang ketawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah jual beli tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. RAMLI GINTING tidak pernah ada masalah mengurus surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdr. RAMLI GINTING pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdr. RAMLI GINTING mengurus surat tanah bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pemalsuan tanda tangan setelah Sdr. RAMLI GINTING dan Terdakwa menceritakan kepada saksi saat saksi menjenguk ditahanan;
- Bahwa Sdr. RAMLI GINTING dan Terdakwa mengatakan tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup;-----

Saksi 3. LAKSANA PURBA (a de charge) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RAMLI GINTING karena pernah menjadi RT;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Minas Timur lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi pernah minta tolong kepada Sdr. RAMLI GINTING untuk mengurus surat dasar tanah dimana tanah tersebut merupakan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Chevron ;
- Bahwa Surat dasar tanah hanyalah surat menumpang yang diterbitkan hanya dari Kepala Desa tidak sampai ke Camat dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah Chevron dan tidak bisa diterbitkan SKGR;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah sehingga harus diketahui RT dan pada saat itu Sdr. RAMLI GINTING tidak meminta biaya apapun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Sdr. RAMLI GINTING ada masalah apa, saksi tahu Sdr. RAMLI GINTING ada masalah pidana kurang lebih 2 (dua) bulan dari anak Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa Saksi tahu kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi pindah saksi tidak tahu keadaan terdakwa , tetapi setelah saksi bertemu kembali dengan terdakwa saksi melihat terdakwa sudah berubah;
- Bahwa Saksi mengurus surat dasar tanah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Sdr. RAMLI GINTING menjabat sebagai RT tidak pernah ada masalah mengenai surat tanah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada pemalsuan tanda tangan SUJONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup;-----

Saksi 4. ILHAMNUDDIN GINTING (a de charge);

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. RAMLI GINTING sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah di Desa Minas Timur tahun 2004 kemudian diurus SKGR nya;

Halaman 43 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidalam SKGR tanah saksi tersebut, hanya ada 2 (dua) sempadan yang bertanda tangan dan tidak semua sempadan bertanda tangan akan tetapi SKGR tetap keluar;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus SKGR milik saya yaitu pihak penjual dimana setelah SKGR selesai baru diambil di Kantor Camat;
- Bahwa SKGR atas nama saksi tersebut kini menjadi tanggungan di Bank BRI;
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) SKGR dan tidak semua SKGR tersebut atas nama saksi, ketika saksi akan menjual tanah tersebut barulah SKGR tersebut dibalik namakan kepada pembeli dimana nomor SKGR sama tetapi identitas pemilik saja yang berubah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus SKGR dengan Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah saksi tersebut dihadiri oleh RT dan pihak penjual;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh Sdr. RAMLI GINTING dan Terdakwa setelah diberitahukan oleh isteri Sdr. RAMLI GINTING yang bercerita bahwa Sdr. RAMLI GINTING dituduh memalsukan tanda tangan Sdr. SUJONO;
- Bahwa Isteri Sdr.RAMLI GINTING tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan Sdr. SUJONO dan mengatakan tidak mungkin Sdr. RAMLI GINTING memalsukan tanda tangan Sdr. SUJONO karena setelah SKGR diterima oleh Sdr. RAMLI GINTING, SKGR tersebut langsung diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa pengurusan balik nama SKGR selesai lebih kurang 2 (dua) minggu;
- Bahwa biaya pengurusan balik nama SKGR saksi tersebut Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tahun 2004 di Desa Minas Timur, ketika akan dibalik namakan, diblanko SKGR yang baru masih tertulis nama penjual dan pembeli saja dan ditandatangani kedua belah pihak sedangkan saksi-saksi masih kosong belum ditandatangani;
- Bahwa Saksi tahu jika Sdr. SUJONO mengklaim tanah milik terdakwa karena tanah milik abang ipar saksi juga diklaim milik Sdr. SUJONO yang mengatakan tanah abang ipar saksi juga miliknya;

Halaman 44 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan cukup;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RAMLI GINTING sebagai RT;
- Bahwa pada saat Sdr. RAMLI GINTING menjabat sebagai RT, Terdakwa pernah menjual tanah kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN dimana pada saat itu Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN minta tolong kepada Sdr. RAMLI GINTING untuk membalik namakan surat tanah saya menjadi nama JASA TERKELIN TARIGAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sakit karena kecelakaan bermotor sehingga Terdakwa menjual tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN melakukan cek lokasi di tanah tersebut, Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN bertanya kepada saya siapa RT didaerah ini lalu Terdakwa jawab jika RT nya adalah Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN bertemu dengan Sdr. RAMLI GINTING selanjutnya Sdr. RAMLI GINTING minta kelengkapan syarat untuk balik nama SKGR tersebut antara lain Kartu Keluarga, sempadan tanah saksi yaitu JASA TERKELIN TARIGAN, MARTALINA BR SITANGGANG, MUSLIADI SEBAYANG dan SUJONO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN, sempadan yang hadir hanya MARTALINA BR SITANGGANG, dan pada saat itu JASA TERKELIN TARIGAN menanyakan kepada Terdakwa “apakah tanah ini bermasalah?” lalu Terdakwa jawab “tidak”;
- Bahwa setelah proses jual beli tanah Terdakwa ke JASA TERKELIN TARIGAN tersebut lalu Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN memberikan panjar pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi untuk pengobatan Terdakwa kemudian Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN dengan Sdr. RAMLI GINTING yang selanjutnya berurusan mengenai balik nama SKGR tersebut;

Halaman 45 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN seluas 4,2 (empat koma dua) hektar dengan 2 (dua) alas hak surat tanah akan tetapi Terdakwa lupa berapa harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat akan dijual kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN, tanah tersebut kembali diukur oleh Sdr. RAMLI GINTING selaku RT dan Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN selaku pembeli;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa para sepadan dulu yang tanda tangan barulah para pihak dalam jual beli dan pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. RAMLI GINTING kenapa tanda tangan Sdr. SUJONO tidak ada, kemudian Sdr. RAMLI GINTING menjawab "kata orang desa gak apa-apa kalau 1 (satu) sepadan tidak tanda tangan";
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa yang menandatangani dalam surat tersebut terlebih dahulu baru para sepadan;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya di BAP pada poin 15 bahwa Terdakwa yang tanda tangan duluan baru para sepadan;
- Bahwa pada saat akan balik nama SKGR tersebut, Terdakwa melihat di blanko SKGR yang akan dibalik nama 1 sepadan belum ditandatangani yaitu sepadan dengan Sdr. SUJONO lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RAMLI GINTING kenapa sepadan dengan Sdr. SUJONO belum ditandatangani?, pada saat itu Sdr. RAMLI GINTING menjawab jika 2 (dua) sepadan saja yang tanda tangan sudah cukup untuk pengurusan balik nama;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual tanah kepada Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut ada orang lain yang menyaksikan yakni salah satunya Sdr. RAMLI GINTING;
- Bahwa Sdr. RAMLI GINTING ada melaporkan permasalahan mengenai tanda tangan SUJONO kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kuasa kepada orang lain dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dalam blanko SKGR yang akan dibalik nama tersebut yang tanda tangan terlebih dahulu adalah pihak pertama dan pihak kedua selaku penjual dan pembeli kemudian para sepadan yang akan bertanda tangan; .

Halaman 46 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan sempadan, Sdr. RAMLI GINTING mengatakan kepada saksi jika Sdr. SUJONO sedang keluar kota;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tersebut untuk biaya perobatan Terdakwa akibat kecelakaan bermotor dan uang penjualan tanah tersebut Terdakwa serahkan kepada orang tua Terdakwa karena Terdakwa tidak sanggup mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut pada tahun 1997 dimana orang tua Terdakwa membelinya dari UDIN GINTING dimana kondisi tanah pada saat itu sudah ditanami sawit dan sudah berbuah;
- Bahwa sejak tanah tersebut dibeli orang tua Terdakwa tahun 1997, tidak ada masalah dengan Sdr. SUJONO;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui jika tanda tangan Sdr. SUJONO dipalsukan dalam SKGR tersebut ketika dipanggil ke Polda Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani tanda tangan Sdr. SUJONO dalam SKGR tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang kepada Sdr. RAMLI GINTING ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Sdr. RAMLI GINTING memalsukan tanda tangan Sdr. SUJONO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum saat dilakukan pemeriksaan di Polda Riau;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011, 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 381/mns/1997, tanggal 10 Juni 1997, 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian diatas materai Rp. 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3-9-1998 antara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA dan 1 (satu) persil Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kecamatan Minas Nomor 12/MNS/1997, tanggal 16 januari 1997;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011.
- Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Kecamatan Minas Register Nomor : 381 / mns /1997, tanggal 10 Juni 1997.
- Asli 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian diatas materai Rp 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3 -9-1998 antara saudara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA.
- Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register Kecamatan Minas Reg Nomor : 12/MNS/1997 tanggal 16 Januari 1997.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar dahulunya Terdakwa memiliki 2 (dua) bidang tanah seluas 4,2 (empat koma dua) hektar di Desa Minas Timur, Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang dikuasai berdasarkan 2 (dua) surat tanah berupa SKGR yang dibeli oleh orang tua Terdakwa ;
- Bahwa benar tanah Terdakwa tersebut telah dijual kepada alm. JASA TERKELIN TARIGAN pada tanggal 17 Nopember 2011 ;
- Bahwa benar pada saat proses jual beli tanah dari Terdakwa kepada JASA TERKELIN TARIGAN, Saksi RAMLI GINTING berkenalan dengan JASA TERKELIN TARIGAN dimana pada saat itu JASA TERKELIN TARIGAN meminta bantuan Saksi RAMLI GINTING untuk mengurus balik nama surat tanah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu JASA TERKELIN TARIGAN Suami dari MARTALINA BR SITANGGANG memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada RAMLI GINTING untuk pengurusan balik nama surat tanah Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Saksi RAMLI GINTING menerima uang dari JASA TERKELIN TARIGAN untuk pengurusan balik nama surat tanah tersebut, selanjutnya Saksi RAMLI GINTING menghubungi saksi RUDI HARTONO Bin SAFII selaku juru ukur Desa Minas Timur supaya tanah Terdakwa dilakukan pengukuran

Halaman 48 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dan supaya saksi RUDI HARTONO selaku juru ukur Desa Minas Timur yang mengurus balik nama surat tanah Terdakwa kepada JASA TERKELIN TARIGAN ke Kantor Kecamatan Minas ;

- Bahwa benar Sdr. JASA TERKELIN TARIGAN memberikan biaya pengurusan balik nama 2 (dua) surat tanah Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana saksi menyerahkan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin SAFII selaku juru ukur Kantor Desa Minas Timur untuk biaya pengurusan balik nama surat tanah tersebut sedangkan sisa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi RUDI HARTONO Bin SAFII gunakan untuk uang minyak saksi RUDI HARTONO Bin SAFII meminta tanda tangan sempadan tanah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi RUDI HARTONO meminta blangko SKGR kepada Kantor Camat Minas untuk selanjutnya saksi RUDI HARTONO selaku juru ukur Desa Minas Timur menyetik luas dan batas sempadan tanah Terdakwa dan setelah blanko SKGR tersebut diisi, saksi RUDI HARTONO menyerahkan blanko SKGR tersebut kepada Saksi RAMLI GINTING supaya Saksi RAMLI GINTING meminta tanda tangan serta fotocopy KTP penjual, pembeli serta tanda tangan sempadan tanah ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan ayah saksi ERNITA BR SINAGA meminta tanda tangan penjual, pembeli serta sempadan tanah saksi ERNITA BR SINAGA seperti saksi MARTALINA BR SITANGGANG dan saksi MUSLIADI SEBAYANG kecuali saksi SUJONO ;
- Bahwa benar kemudian Saksi RAMLI GINTING meminta tanda tangan penjual, pembeli serta sempadan tanah Terdakwa seperti saksi MARTALINA BR SITANGGANG dan saksi MUSLIADI SEBAYANG kecuali saksi SUJONO ;
- Bahwa benar setelah Saksi RAMLI GINTING meminta tanda tangan sempadan tanah tersebut, blanko SKGR tersebut lalu diserahkan kepada saksi RUDI HARTONO selaku juru ukur Desa Minas Timur ;
- Bahwa benar pada saat menyerahkan blanko SKGR tersebut, Saksi RAMLI GINTING mengatakan kepada saksi RUDI HARTONO Bin SAFII selaku juru ukur Desa Minas Timur jika hanya 3 (tiga) orang sempadan saja yang bertanda tangan sedangkan 1 (satu) sempadan lagi tidak bertanda tangan karena masih berada diluar daerah dimana pada saat itu saksi RUDI HARTONO mengatakan "kita coba saja dulu naikan ke Desa dan ke Kantor Camat";
- Bahwa benar setelah Saksi RAMLI GINTING menyerahkan blanko SKGR tersebut, 1 (satu) bulan kemudian saksi RUDI HARTONO selaku

Halaman 49 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru ukur Desa Minas Timur mengabari Saksi RAMLI GINTING jika surat tanah Terdakwa telah selesai dibalik nama menjadi nama JASA TERKELIN TARIGAN dan selanjutnya Saksi RAMLI GINTING menjemputnya ke Kantor Desa Minas Timur ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi RAMLI GINTING mengabari JASA TERKELIN TARIGAN jika surat tanahnya telah selesai dibalik nama dan setelah itu JASA TERKELIN TARIGAN menjemput SKGR yang telah selesai dibalik nama tersebut kerumah Saksi RAMLI GINTING ;
- Bahwa benar setelah JASA TERKELIN TARIGAN menjemput SKGR tersebut kerumah Saksi RAMLI GINTING, lalu JASA TERKELIN TARIGAN menyerahkan SKGR tersebut kepada istrinya yaitu saksi MARTALINA BR SITANGGANG ;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 tanah yang dibeli JASA TERKELIN TARIGAN tersebut dijual oleh istri JASA TERKELIN TARIGAN yaitu saksi MARTALINA BR SITANGGANG kepada saksi HADI SUSANTO seharga Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk 3 (tiga) surat yaitu 2 (dua) surat yang dibeli dari Terdakwa dan 1 (satu) surat yang dibeli dari saksi MUSLIADI SEBAYANG ;
- Bahwa pada saat saksi MARTALINA BR SITANGGANG menjual tanah tersebut kepada saksi HADI SUSANTO, saksi MARTALINA BR SITANGGANG ada menunjukkan batas-batas tanah tersebut kepada saksi HADI SUSANTO ;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi HADI SUSANTO masih menguasai dan memanen hasil kebun dari tanah yang dibeli dari saksi MARTALINA BR SITANGGANG ;
- Bahwa benar saksi SUJONO mengetahui jika tanda tangannya dipalsukan ketika dalam SKGR Nomor 541/SKGR,KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ketika di Kepolisian Sektor Minas pada tanggal 3 Desember 2016 dari Kapolsek Minas pada saat itu saat melaporkan jika tanahnya telah diserobot ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi SUJONO hanya terdapat pada lembar pertama SKGR tersebut sedangkan pada lembar selanjutnya tidak ada tanda tangan saksi SUJONO ;
- Bahwa benar saksi SUJONO tidak pernah menandatangani SKGR tersebut selaku sempadan ;
- Bahwa benar tidak ada yang tahu bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang memalsukan tanda tangan saksi SUJONO dalam SKGR tersebut ;

Halaman 50 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar menurut keterangan saksi RUDI HARTONO Bin SAFIL, dirinya menerima uang dari Saksi RAMLI GINTING hanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian blangko SKGR dan materai ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi RUDI HARTONO jika pada saat Saksi RAMLI GINTING menyerahkan blangko SKGR tersebut sudah ada tanda tangan saksi SUJONO ;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan Saksi RAMLI GINTING jika pada saat akan balik nama SKGR tersebut, di blanko SKGR yang akan dibalik nama 1 sempadan belum ditandatangani yaitu sempadan dengan saksi SUJONO ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melihat diblangko SKGR tersebut saksi SUJONO belum tanda tangan lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi RAMLI GINTING kenapa sempadan dengan saksi SUJONO belum ditandatangani? Dimana pada saat itu Saksi RAMLI GINTING menjawab jika 2 (dua) sempadan saja yang tanda tangan sudah cukup untuk pengurusan balik nama ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh diperbolehkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur ” Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh diperbolehkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud “memalsu surat” adalah mengubah surat sedemikian sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya tidak perlu surat itu diganti dengan yang lain, akan tetapi dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud surat authenticiek adalah surat atau akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dapat mendatangkan kerugian tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja;

Menimbang, bahwa yang diartikan kerugian tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bahwa pada intinya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ramli Ginting atau saling mengetahui dan menyadari bahwa ada tanda tangan yang dipalsukan dan patut diduga bahwa mereka berdualah yang berkepentingan untuk memalsukan tanda tangan Saksi SUJONO dengan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No : LAB : 5592 /DTF/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh UNGKAP SIAHAAN,S.Si, KHAIRUN NISA, ST, NIKO SIAGIAN, ST dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI.M, Si Kombes Pol Nrp 69100378 dengan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa :Tanda Tangan An. SUJONO bukti (QT) yang terdapat pada :1 (satu) eksamplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor : 541 / SKGR/-KM-XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Tanda Tangan An SUJONO Als SUJONO SANMARTA SABAN pbanding.

Halaman 53 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena titik pangkal permasalahan dalam perkara ini adalah 1 (Satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor:541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 terdapat tanda tanda tangan An. SUJONO yang dipalsukan maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang sekaligus sebagai alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, majelis akan menguraikan proses terbitnya Surat Keterangan Ganti Kerugian Kecamatan Minas Kabupaten Siak Nomor:541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTALINA BR SITANGGANG, pada tanggal 17 November 2011 suami Saksi yaitu Alm JASA TERKELIN TARIGAN telah membeli tanah dari Terdakwa seluas 4,2 (empat koma dua) hektar, dengan harga Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) juta perhektar sebelum membeli tanah tersebut Saksi MARTALINA BR SITANGGANG bersama suami datang melihat lokasi tanah tersebut, di lokasi hadir Terdakwa, Saksi RAMLI GINTING, orangtua Terdakwa dan saat itu dilakukan pengukuran oleh pihak Desa dan dari Suami Saksi MARTALINA BR SITANGGANG juga membawa petugas pengukuran sendiri, dan juga saat itu diperlihatkan SKGR milik Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Saksi RAMLI GINTING, saat pengukuran ia menjelaskan bahwa Saksi sepadan tidak ada yang hadir, kemudian Saksi RAMLI GINTING mengatakan sepadan surat diserahkan kepada Saksi RAMLI GINTING, sedangkan Saksi SUJONO tidak ada ditempat karena sedang berada diluar daerah, lalu Suami Saksi MARTALINA BR SITANGGANG memberikan panjar pembelian tanah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan pelunasannya setelah ada surat SKGR nya dan menurut kebiasaan masyarakat Desa Minas Timur, jika ada jual beli tanah setelah Pembeli menyerahkan lebih dari setengah harga Pembeli, maka si Pembeli boleh memanen lahan Kelapa Sawit tersebut, saat itu Terdakwa tetap memanen buah kelapa sawit tersebut, tetapi Saksi MARTALINA BR SITANGGANG dan suami tidak keberatan dikarenakan mengingat kondisi Terdakwa yang dalam keadaan sakit ingatan akibat kecelakaan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Suami Saksi MARTALINA BR SITANGGANG pernah memberikan uang biaya balik nama untuk 2 (dua) SKGR kepada Saksi RAMLI GINTING sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan setelah 1 (Satu) bulan SKGR tersebut selesai di balik nama dan Suami Saksi MARTALINA BR SITANGGANG datang kerumah Saksi RAMLI GINTING untuk mengambil SKGR tersebut dan pada

Halaman 54 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 Saksi MARTALINA BR SITANGGANG menjual tanah tersebut kepada Saksi HADI SUSANTO dengan harga Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Saksi RAMLI GINTING yang pada saat itu menjabat sebagai RT pada tahun 2011, Alm JASA TERKELIN TARIGAN memanggil Saksi RAMLI GINTING untuk menanyakan pengurusan balik nama SKGR dari Terdakwa kepada Alm JASA TERKELIN TARIGAN dan juga mengenai biayanya, dan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi RAMLI GINTING untuk menguruskan balik nama SKGR milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa dalam keadaan sakit, lalu Saksi RAMLI GINTING menyerahkan SKGR milik Terdakwa ke kantor Desa Minas Timur melalui Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII selaku juru ukur, selanjutnya Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII datang ke lokasi untuk mengukur dan hasil pengukuran dibawa ke Kantor Desa untuk diketik didalam blanko SKGR diserahkan kepada Saksi RAMLI GINTING untuk dimintakan tanda tangan Saksi Sepadan (penjual, pembeli, sepadan, RT dan RW, Saksi RAMLI GINTING sudah mengatakan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII bahwa 3 (tiga) orang Saksi Sempadan saja yang sudah menandatangani surat tersebut sedangkan Saksi SUJONO belum menandatangani SKGR tersebut dan menurut keterangan Saksi RAMLI GINTING, Saksi RUDI HARTONO mengatakan bahwa jika hanya 3 (tiga) orang sepadan yang tanda tangan dan 1 (satu) orang lagi tidak tanda tangan karena sedang berada diluar daerah kemudian Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII mengatakan " kita coba saja dulu naikkan ke Desa dan ke Kantor Camat dan selanjutnya Saksi RAMLI GINTING menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa yang mengetahui mengenai dari awal kepengurusan SKGR tersebut sampai diterbitkannya SKGR tersebut adalah Saksi RAMLI GINTING dan SAKSI RUDI HARTONO Bin SYAFII, yang mana SKGR tersebut mulanya dari blanko yang diketik oleh saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII dan diserahkan kepada Saksi RAMLI GINTING dan selanjutnya Saksi RAMLI GINTING yang meminta tanda tangan kepada pihak penjual/pihak pertama yaitu Terdakwa, pihak pembeli/pihak kedua yaitu Alm JASA TERKELIN TARIGAN, saksi Sepadan yaitu M.SIHOMBING, Saksi MARTALINA BR SITANGGANG dan Saksi MUSLIADI SEBAYANG, dan setelah tanda tangan dimintakan oleh Saksi RAMLI GINTING, selanjutnya Saksi RAMLI GINTING menyerahkan kepada Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan kronologis kejadian berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII dalam

Halaman 55 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berbelit-belit dan dari fakta dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui bagaimana tanda tangan Saksi SUJONO di dalam SKGR No.541/SKGR-KM/XII/2011 TANGGAL 15 Desember 2011 dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka surat dakwaan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yang mana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan pada unsur ke-1 dakwaan alternatif ke-1 dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ” Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud “memalsu surat” adalah mengubah surat sedemikian sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya tidak perlu surat itu diganti dengan yang lain, akan tetapi dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud surat authenticiek adalah surat atau akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dapat mendatangkan kerugian tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan saja;

Menimbang, bahwa yang diartikan kerugian tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasayarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pasal 263 ayat (2) KUHP, unsur inti dari pasal ini menurut Majelis Hakim adalah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, sedangkan unsur seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang berada dibelakangnya mengikuti unsur bestandelen tadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu bahwa pada saat setelah tanah tersebut diperjualbelikan kepada Alm JASA TERKELIN TARIGAN , terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepengurusan balik nama SKGR tersebut kepada saksi RAMLI GINTING dikarenakan Saksi RAMLI GINTING merupakan RT dan sudah pernah 2 (dua) kali mengurus SKGR tersebut dan juga Alm JASA TERKELIN TARIGAN telah pula menyerahkan uang kepada Saksi RAMLI GINTING sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk kepengurusan SKGR tersebut dan pada saat saksi RAMLI GINTING mengurus SKGR tersebut, Terdakwa dimintai untuk mendatangi SKGR tersebut dan selanjutnya Saksi RAMLI GINTING pun langsung membawa SKGR tersebut kepada Alm JASA TERKELIN TARIGAN untuk selanjutnya ditandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Saksi SUJONO yakni saksi pelapor, Saksi MUDASIR Bin SOFYAN, Saksi ZULKARNAIN, Saksi RUDI HARTONO Bin SYAFII, Saksi RUSDI,SE, saksi RUDI HARTONO, Sip Bin SAHAR, Saksi HADI SUSANTO, Saksi MARTALINA Br. SITANGGANG, Saksi ADIL BANGUN, saksi MUSLIADI SEBAYANG dan saksi RAMLI GINTING, tidak satupun diantara saksi-saksi tersebut melihat Terdakwa yang menandatangani SKGR Saksi Sepadan atas nama SUJONO ataupun mengetahui dan menyadari bahwa tanda tangan didalam SKGR tersebut adalah palsu dan berdasarkan keterangan saksi a de charge yaitu saksi ILHAMNUDDIN, Saksi ATUREN SEMBIRING dan Saksi LAKSANA PURBA menyatakan bahwa sebelum menjual tanahnya tersebut kepada Alm JASA TERKELIN TARIGAN

Halaman 57 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada tahun 2007, Terdakwa pernah mengalami kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Terdakwa geger otak dan Suami serta anak Terdakwa meninggal dunia, sehingga pikiran Terdakwa belum stabil (bukti T-2 dan T-4) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa yang menandatangani SKGR No.541/SKGR-KM/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tersebut ataupun mengetahui bahwa tanda tangan Saksi SUJONO didalam SKGR tersebut adalah palsu sementara setelah proses jual beli tersebut, untuk pengurusan balik nama SKGR Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. RAMLI GINTING dan Majelis Hakim menilai Saksi RUDI HARTONO Bin SAFII dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan dari fakta dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui bagaimana tanda tangan Saksi SUJONO tersebut dipalsukan, sehingga dapat disimpulkan surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah tepat didakwakan kepada Terdakwa atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli Dr. ERDIANTO,S.H.,Mhum, yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim tidak sependapat karena pendapat ahli tersebut pada pokoknya dibacakan sedangkan ahli tersebut belum disumpah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang sangat bestandelen tidak terpenuhi dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan , Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan serta dihubungkan unsur-unsur dari surat dakwaan penuntut umum yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti oleh karena itu sudah sepatutnya Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa terhadap bukti surat yang dilampirkan oleh penasehat hukum terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T-5 yaitu surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pelunasan jual beli/ Ganti Rugi tertanggal 30 Maret 2015 dan bukti T-6 yaitu berupa surat kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 56.000 M2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Martalina Br. Sitanggang dan Keterangan Saksi Hadi Susanto diketahui bahwa benar tanah tersebut telah dijual oleh Saksi Martalina Br. Sitanggang kepada Saksi Hadi Susanto senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 yaitu surat keterangan No.100/PEM/29 tanggal 29 Januari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan bukti tersebut diketahui bukti T-7 tersebut telah terdaftar pada Register Surat Keterangan Ganti Rugi di Kantor Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-2 berupa surat keterangan No.019/RM-RSSM/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi Martalina br.Sitanggang,saksi ilhamnuddin,saksi aturen sembiring Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan terdakwa pernah sakit gejer otak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Sak ,bukti T-3 yaitu Surat Keterangan Kematian,T-4 yaitu berupa surat layak Terbang Nomor /Sek-RSSM/ /2007 tanggal 1 Oktober 2007, T-8 s.d T-11 berupa Surat Keterangan Ganti kerugian, yang tidak hubungannya dengan pokok perkara maka terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 juni 2018 Penuntut umum mengajukan tanggapan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, mengenai hal ini Majelis Hakim berpedapat bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti maka terhadap tanggapan penuntut umum/Replik atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut selain itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasihat Hukum pada pokoknya tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara **Pengadilan harus lurus**, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus bersifat Mandiri dan bebas dari intervensi manapun serta harus sempurna dalam

Halaman 59 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas – petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan **fungsi PENGADILAN** yaitu ***Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;***

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP mensyaratkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari paparan pertimbangan diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang merupakan unsur yang paling esensi dan yang meliputi seluruh rumusan unsur Pasal tersebut diatas, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan, dan kepadanya pula harus diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka statusnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 191 ayat (1) dan (3) KUHAP, serta Peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERNITA Alias ERNI BORU SINAGA Binti BAGIAN SINAGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Nomor : 541/SKGR-KM/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011.
 - Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) Kecamatan Minas Register Nomor : 381 / mns /1997, tanggal 10 Juni 1997.
 - Asli 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian diatas materai Rp 2.000 tahun 1997 yang dibuat pada tanggal 3 -9-1998 antara saudara UDIN GINTING dengan ERNITA SINAGA.
 - Asli 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan Nomor Register Kecamatan Minas Reg Nomor : 12/MNS/1997 tanggal 16 Januari 1997.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAMLI GINTING;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **03 Juli 2018** , oleh kami **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Juli 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadapan Terdakwa

Halaman 61 dari 62 putusan No.99/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H

2. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)